



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
DENGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAH RAGAAN**

Nomor: 0103/MENPORA/4/2011

Nomor: 2298/P/HT/2011

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **Dua ribu sebelas (25-04-2011)**, bertempat di **Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. ANDI A. MALLARANGENG**, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. **Prof. Ir. SUDJARWADI, M.Eng., Ph.D.**, Rektor Universitas Gadjah Mada yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000, berkedudukan di Bulaksumur Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam bidang IPTEK, hukum olah raga, pengabdian pada masyarakat, penilaian, penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya pemuda di bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda; dan
 - c. Pemberian Beasiswa bagi pemuda berprestasi.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara Unit kerja teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka

pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di kemudian hari dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dan **PARA PIHAK** berupaya selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga,



Dr. ANDI A. MALLARANGENG

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Gadjah Mada,



Prof. Ir. SUDJARWADI, M.Eng., Ph.D.

dm